



## **BUPATI SITUBONDO**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK DAERAH  
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat selaku wajib pajak dan sebagai upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga dapat melunasi pajak terutang, diperlukan upaya pemberian insentif berupa penghapusan sanksi administratif penghapusan bunga/denda pajak daerah yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Daerah Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK DAERAH PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 19.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Pandemi COVID-19, adalah bencana non-alam berupa wabah penyakit yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019* yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Penghapusan sanksi administratif berupa bunga/denda pajak daerah yang terutang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melakukan pembayaran tunggakan tanpa dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

### Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Penghapusan sanksi administratif berupa bunga/denda pajak daerah yang terutang bertujuan :

- a. mendorong partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Piutang Pajak Daerah selama pandemi COVID-19;
- b. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari Pajak Daerah; dan
- c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Daerah.

## BAB III JENIS PAJAK Pasal 4

Jenis pajak daerah yang dihapus sanksi administratif berupa bunga/denda pajak daerah yang terutang tahun 2021, meliputi:

- a. PBB-P2;

- b. Pajak hotel;
- c. Pajak restoran;
- d. Pajak hiburan;
- e. Pajak reklame;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir; dan
- h. Pajak air tanah.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Pasal 5

- (1) Penghapusan sanksi administratif untuk piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan terhadap denda/bunga PBB-P2 yang terutang sejak tahun pajak 1994 sampai dengan tahun pajak 2020.
- (2) Penghapusan sanksi administratif untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, dan pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dengan masa pajak bulanan diberikan terhadap denda/bunga pajak yang terutang sejak tahun pajak 2017 sampai dengan bulan September tahun pajak 2021.
- (3) Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah untuk pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan masa pajak tahunan diberikan terhadap denda/bunga pajak yang terutang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Pasal 6

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagai dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* diberikan secara jabatan kepada Kepala BPPKAD bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang melakukan pembayaran pokok Pajak Daerah terutang mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021.

Pasal 7

Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan tanpa melalui mekanisme permohonan Wajib Pajak.

BAB V  
PELAPORAN DAN EVALUASI  
Pasal 8

- (1) Kepala BPPKAD melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di Indonesia.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 05 Oktober 2021  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 05 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.  
SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009